

**PENERAPAN TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN DAN  
PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK  
NAMA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENINGKATKAN  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SAMSAT PAYAKUMBUH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**Jumaidi Agus Iasra**  
**1910012111085**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg:20/Skripsi/HTN/HI-2023**


Nama : Jumaidi Agus Iasra  
NPM : 1910012111085  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penerapan Tata Cara Keringanan, Pengurangan Dan  
Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea  
Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor Untuk  
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Samsat  
Payakumbuh

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara  
pada Hari Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua  
Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Anggota Penguji ) 

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratiimaratri, S.H., M.Hum)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg:20/Skripsi/HTN/II-2023

Nama : Jumaidi Agus Iasra  
NPM : 1910012111085  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penerapan Tata Cara Keringanan, Pengurangan Dan  
Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea  
Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor Untuk  
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Samsat  
Payakumbuh

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Februari  
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Dr. Desmal Fajri S.Ag, M.H)

**PENERAPAN TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SAMSAT PAYAKUMBUH**

**Jumaidi Agus Iasra<sup>1</sup>, Maiyestati<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email: [jumaidiagus12@gmail.com](mailto:jumaidiagus12@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Masyarakat mengalami penurunan kemampuan membayar PKB dan BBNKB yang disebabkan oleh dampak Corona, sehingga perlu dipulihkan melalui kebijakan pembebasan pembayaran pajak serta penghapusan sanksi administratif dengan lahirnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 31 Tahun 2022. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak? 2. Apasaja kendala-kendala Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak? 3. Apasaja upaya-upaya Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak? Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian adalah 1) Melaksanakan penerapan program pemutihan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 31 Tahun 2022. 2) Kendala yang dialami Samsat Kota payakumbuh yaitu Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang Program pemutihan dan juga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah. 3) Upaya yang dilakukan oleh Samsat Kota Payakumbuh Melakukan Sosialisasi kepada Kecamatan, Kelurahan/Kantor Walinagari serta RW, RT disampaikan juga kepada masyarakat dan juga melakukan razia rutin selama masa program pemutihan.

**Kata Kunci: Pemutihan, SAMSAT, PKB.**

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>v</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....   | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....  | 7         |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 8         |
| D. Metode Penelitian.....   | 9         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>   | <b>12</b> |
| A. Tinjauan Umum tentang Pajak.....   | 12        |
| 1. Pengertian Pajak.....  | 12        |
| 2. Fungsi Pajak.....  | 14        |
| 3. Sistem Pemungutan Pajak.....   | 15        |
| 4. Jenis Pajak .....  | 16        |
| B. Tinjauan Umum tentang Pajak Kendaraan Bermotor .....   | 17        |
| C. Tinjauan Umum tentang Kepatuhan Wajib Pajak.....   | 21        |
| 1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....  | 21        |
| 2. Macam-macam Kepatuhan.....   | 22        |
| D. Tinjauan Umum tentang Tata Cara Keringanan, Pengurangan dan<br>Pembebasan PKB dan BBNKB.....   | 22        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>25</b> |
| A. Gambaran Umum Samsat Kota Payakumbuh.....  | 25        |
| 1. Sejarah Samsat Indonesia .....   | 25        |
| 2. Latar Belakang Samsat Kota Payakumbuh.....   | 29        |
| 3. Visi, Misi dan Motto Pelayanan Samsat Kota Payakumbuh .....  | 31        |
| 4. Data Personil Samsat Kota Payakumbuh .....   | 32        |
| B. Samsat Kota Payakumbuh dalam Penerapan Tata Cara Keringanan,<br>Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik<br>Nama Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak<br>di Kantor Samsat Kota Payakumbuh..... | 34        |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Kendala-kendala Samsat Kota Payakumbuh dalam Penerapan Tata Cara Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Kota Payakumbuh ..... | 45        |
| D. Upaya-upaya Samsat Kota Payakumbuh dalam Penerapan Tata Cara Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Kota Payakumbuh.....      | 47        |
| <b>BAB IV PENUTUPAN .....</b>   | <b>49</b> |
| A. Simpulan .....   | 49        |
| B. Saran.....   | 50        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |           |

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan banyak melakukan pembangunan di semua aspek untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dalam mewujudkan pembangunan nasional di era globalisasi, pemerintah terus mengupayakan untuk melakukan pembangunan guna memenuhi segala kebutuhan masyarakat. keberhasilan pembangunan nasional tentu bukan tugas yang mudah dikarenakan setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi geografis, jumlah penduduk, adat istiadat dan potensi sumber daya yang berbeda di setiap daerahnya. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan wewenang bagi setiap daerah untuk dapat mengatur, mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya masing-masing dengan tujuan terciptanya kemandirian daerah atau dikenal dengan Otonomi Daerah.<sup>1</sup>

Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dijelaskan bahwa defenisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menjalankan suatu pembangunan daerah tentunya dibutuhkan suatu sumber pendapatan. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus senantiasa ditingkatkan merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan

---

<sup>1</sup> Suharizal, Muslim chaniago, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm.52

pemerintah untuk mengukur kemampuan daerah dalam mewujudkan kemandirian daerahnya.

Pajak daerah merupakan dasar dari realisasi pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyatakan Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi atas beberapa jenis diantaranya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Beermotor (PKB) merupakan pajak yang berpotensi dalam penerimaan Daerah yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor. Oleh karna itu, Pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari pajak daerah dimana pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Kewenangan pemungutan pajak daerah untuk saat ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD). Definisi Pajak kendaraan bermotor dalam Pasal 1 Ayat 12 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah merupakan Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang mempunyai potensi paling besar dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu pemerintah terus mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak ini. Dikarenakan pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Selain itu pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan

tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara. Sebagaimana halnya pemerintah pusat yang menarik Pajak untuk membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik Pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan yang lainnya.

Otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki, guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Reformasi pajak kendaraan bermotor telah dilaksanakan dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak (*self assessment system*) dengan ketentuan baru yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang sudah lama dan sangat berpengaruh terhadap sumber penerimaan asli daerah dalam hal ini melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), yang gunanya untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah.

Tabel 1.1

| POTENSI TUNGGAKAN BELUM DAFTAR ULANG PER WILAYAH<br>DI PAYAKUMBUH |                      |               |              |               |                       |                       |                       |
|---|----------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| NO  | KECAMATAN            | TDU           |              |               |                       |                       |                       |
|   |                      | UNIT          |              |               | Rupiah                |                       |                       |
|   |                      | RODA 2        | RODA 4       | JUMLAH        | RODA 2                | RODA 4                | JUMLAH                |
| 1   | PAYAKUMBUH           | 4,399         | 567          | 4,966         | 224,645,950           | 1,812,213,353         | 2,036,859,303         |
| 2   | LUAK                 | 3,603         | 331          | 3,934         | 1,941,878,850         | 1,280,089,841         | 3,221,968,691         |
| 3   | LAREH SAGO HALABAN   | 4,255         | 469          | 4,724         | 2,289,170,750         | 1,644,930,078         | 3,934,100,828         |
| 4   | SITUJUAH LIMO NAGARI | 1,956         | 219          | 2,175         | 959,859,250           | 700,750,800           | 1,660,610,050         |
| 5   | AKABILURU            | 2,787         | 278          | 3,065         | 1,381,255,450         | 798,837,300           | 2,180,092,750         |
| 6   | PAYAKUMBUH BARAT     | 8,992         | 1,586        | 10,578        | 4,721,255,750         | 5,141,454,400         | 9,862,710,150         |
| 7   | PAYAKUMBUH UTARA     | 4,982         | 753          | 5,735         | 2,633,701,200         | 2,349,829,600         | 4,983,530,800         |
| 8   | PAYAKUMBUH TIMUR     | 4,080         | 578          | 4,658         | 2,214,195,000         | 1,819,513,606         | 4,033,708,606         |
| 9   | LAMPOSI TIGO NAGORI  | 1,075         | 151          | 1,226         | 524,184,100           | 583,330,550           | 1,107,514,650         |
| 10  | PAYAKUMBUH SELATAN   | 1,156         | 194          | 1,350         | 596,744,850           | 572,777,971           | 1,169,522,821         |
|   |                      | <b>37,285</b> | <b>5,126</b> | <b>42,411</b> | <b>17,486,891,150</b> | <b>16,703,727,499</b> | <b>34,190,618,649</b> |

**Sumber : SAMSAT di Payakumbuh (September 2022)**

Dari data diatas tunggakan belum daftar ulang (TDU) dari tahun 2017-2022 kepemilikan kendaraan bermotor, dalam sistem wajib pajak tersebut pemilik tentu harus membayar melalui Samsat terdekat atau melalui Samsat online sebelum waktu pajaknya berakhir. Akan tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi akan kewajibannya membayar pajak kendaraan tersebut, tentu saja hal tersebut mempengaruhi sumber pendapatan pajak daerah untuk mencapai tujuannya.<sup>2</sup>

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia. Dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerahnya, Provinsi Sumatera Barat mendapatkan sumber pendapatan daerah terbesar melalui sektor pajak. Salah sumber Pendaatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak di Provinsi Sumatera Barat ini yaitu berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam pelaksanaan pemungutannya

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak Miftahul Fikri, Kepala Tata Usaha Samsat payakumbuh, 24 Oktober 2022.

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh 18 Unit Pelaksana Teknis SAMSAT yang ada diseluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Maka dari itu pemerintah membuat program untuk menarik minat masyarakat membayar pajak dengan cara memberikan keringanan atau pembebasan (pemutihan pajak) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keeempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor.

Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh daerah guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Peraturan terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga terciptanya kedisiplinan dalam membayar pajak serta meningkatkan pendapatan daerah. Program pemutihan pajak yang diberlakukan, diharapkan masyarakat akan memanfaatkan keadaan dari kemudahan pembayaran pajak melalui pemutihan.

Adapun pemberlakuan penghapusan denda pajak tersebut diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor Roda dua, Roda empat dan seterusnya, termasuk kendaraan milik pemerintah, angkutan umum dan alat berat/alat besar. Adapun denda yang akan dihapuskan adalah akibat keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB. Program pemutihan pajak yang dilalui, wajib pajak tidak dikenakan denda, dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor akan meringankan

masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan denda digratiskan, serta apabila pajaknya menunggak tidak dikenakan dendanya, melainkan membayar pokok pajaknya saja.

Dalam bagian menimbang Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pada saat ini masyarakat mengalami penurunan kemampuan membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama Kendaraan Bermotor yang disebabkan oleh dampak Corona 2019 (Covid-19), sehingga perlu dipulihkan melalui kebijakan pembebasan pembayaran pajak serta penghapusan sanksi administratif. Oleh karena itu dalam upaya untuk memaksimalkan Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kepatuhan wajib Pajak perlu adanya kesadaran dari masyarakat dalam menjalankan kewajiban untuk membayar pajak sebagaimana Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keeempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor. Kebijakan tersebut sering disebut dengan kebijakan pemutihan dan tercantum dalam Peraturan Gubernur dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu mulai dari 12 September s/d 12 November 2022.

Di Kota Payakumbuh salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang sedang berkembang dan tingkat populasinya makin meningkat setiap harinya, Masyarakat mau tidak mau menggunakan kendaraan untuk bertransportasi untuk membantu dan memudahkan pekerjaan sehari-hari. Pemerintah menyediakan transportasi umum kepada masyarakat seperti bus trans dalam kota. Tetapi banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan transportasi pribadi dikarenakan

keefektifitasan dan efesiensinya. Namun dibalik itu muncul masalah baru yaitu masyarakat terkadang lupa akan kewajiban yang harus ia penuhi contohnya dalam pembayaran pajak yang masih terus menerus tidak mencapai target yang di tetapkan<sup>3</sup>, yang pada dasarnya pajak kendaraan sangat berpengaruh dalam menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Maka dari itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengadakan program pemutihan pajak pada tahun 2022 untuk menarik niat masyarakat untuk membayar kewajiban tahunan kendaraan yang mereka miliki demi dapat menaikkan pendapatan asli daerah dan kota Payakumbuh digunakan sebagai studi kasus yang akan diteliti.

Ada 5 keuntungan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam Peraturan Gubernur No 31 tahun 2022 terdapat beberapa point penting diantara nya sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Diskon pajak kendaraan bermotor
2. Bebas denda pajak kendaraan bermotor
3. Bebas bea balik nama kendaraan bermotor
4. Bebas denda bea balik nama kendaran bermotor
5. Bebas pajak progresif atas kepemilikan satu keluarga

Sejalan dengan hal tersebut Peneliti ingin meneliti beberapa fenomena permasalahan dilapangan yang dinilai masih adanya masyarakat yang belum menyadari pentingnya taat dalam pembayaran wajib pajak untuk meningkatkan Pendapatan Daerah serta yang mana hal tersebut akan mengganggu sumber pendapatan daerah sehingga dari fenomena tersebut yang sesuai dengan fakta

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Miftahul Fikri, Kepala Tata Usaha Samsat payakumbuh, 24 Oktober 2022.

<sup>4</sup> [https://bapenda.sumbarprov.go.id/content/pajak/pajak\\_kendaraan\\_bermotor](https://bapenda.sumbarprov.go.id/content/pajak/pajak_kendaraan_bermotor)

empiris dilapangan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“PENERAPAN TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PKB DAN BBNKB UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SAMSAT PAYAKUMBUH”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak ?
2. Apasaja kendala-kendala Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak ?
3. Apasaja upaya-upaya Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan Samsat Kota Payakumbuh tata cara keringan, pengurangan dan pembebsan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak.

2. Untuk menganalisis kendala-kendala Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebsan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebsan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan, maka penulis harapkan, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat.<sup>5</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>6</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Data primer ini berupa hasil dari wawancara dengan kepala tata usaha samsat payakumbuh

### 2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Data Sekunder tersebut meliputi:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Berikut bahan hukum primer didalam penelitian ini :

a) Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2022 tentang Perubahan Keeempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor.

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm 16.

<sup>7</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 55

2. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
- b) Dokumen
- c) Jurnal dan artikel

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri atas :

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis di Kantor Samsat Payakumbuh.

b. Wawancara

Yang dimaksud wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sabil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>8</sup> Wawancara Penerapan tata cara keringan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak dengan Bapak Miftahul Fikri sebagai Kepala Tata Usaha Samsat Payakumbuh.

---

<sup>8</sup> Maiyestati, op. cit, hlm. 59.

c. Analisis Data

Penelitian hukum menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dan dapat melakukan analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti yang ditarik kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan menjadi suatu informasi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Farida Nugrahani, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Cakra Books, Solo, hlm. 15.